

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi¹.

Di Indonesia khususnya di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya disebabkan oleh angka kelahiran dan perpindahan penduduk dengan berbagai tujuan (pendidikan, perdagangan, dan peningkatan perekonomian keluarga). Salah satu kota terbesar di Indonesia adalah Kota Bandung. Dari pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, harus diimbangi dengan Perkembangan transportasi agar prasarana memadai, khususnya prasarana pendukung transportasi², Serta Perkembangan transportasi yang terjadi harus diimbangi dengan pengawasan. Agar perkembangan transportasi tidak hanya berkembang seadanya namun juga harus berkembang dengan baik dan bijak.

Salah satu perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan dalam pelayanan Transportasi, dimana transportasi dapat memberikan kepastian bahwa

¹ Aminah, Siti. Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. Diambil Dari: <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Transportasi%20Publik%20dan%20Aksesibilitas.pdf> . Diakses Pada tgl: 27 September 2018.

² Irawati, Ira. Dkk. Solusi Pemecahan Transportasi Dikota Bandung. http://lib.itenas.ac.id/kti/wp-content/uploads/2013/03/solusi-transportasi_ira23.pdf Diakses Pada tgl: 30 September 2018.

kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Maka kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut (KIR).

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor. Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.

Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 49 ayat (2) meliputi uji tipe; dan uji berkala. Dalam pasal 50 ayat (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Menhub Budi sambangi Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk mensosialisasikan aturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyelenggaraan KIR.

Sementara Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 :

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 67

1. Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala.
2. Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
4. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - b. unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
5. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
6. Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

7. Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Realitas transportasi publik di Kota Bandung sebagai salah satu bagian dari kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kerumitan persoalan transportasi. Kerumitan persoalan itu menyatu dengan variabel penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya.

Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki beberapa misi dan salah satu misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu pelayanan uji kendaraan bermotor. Dan pengujian tersebut semestinya diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan³. Serta tidak mencemari lingkungan atau polusi udara, agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada transportasi yang digunakan. Secara substantif, bahwa dalam upaya menjamin keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran udara yang diakibatkan oleh jumlah kendaraan

³ Pratama, Hamdani. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1060d28347full.pdf> Diakses Pada tgl: 01 Oktober 2018.

bermotor yang beroperasi di Bandung, sangat perlu diselenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

Namun dalam realitas pelayanan uji kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung masih belum sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan KIR dengan masih banyaknya kendaraan bermotor yang seharusnya melakukan uji kelayakan tidak melakukan uji kelayakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kendaraan tersebut masih digunakan pemilik untuk beraktivitas.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara saat ditemui di perempatan Jalan Cikutra, Kota Bandung, Senin (19/3/2018)⁴, Dia menyebutkan, penertiban angkot dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang di Kota Bandung. Mengingat, kata dia, pemeriksaan atau sistem uji KIR yang ada di Kota Bandung merupakan yang terbaik di Indonesia.

Dia menilai, banyak angkot yang tidak layak jalan yang ditemui dalam kegiatan Persimpangan Peradaban Berlalu Lintas di perempatan Jalan Cikutra. Contohnya, kata dia, lampu kendaraan tidak menyala, lampu tanda (sign) yang mati, dan sejumlah ketidaklayakan lainnya. Kuswara juga menuturkan dalam Operasi tgl 24 April 2018 digelar di Terminal Leuwi Panjang, dikarenakan

⁴ Berita Pelanggaran Uji Berkala Inews.id Jabar <https://www.inews.id/daerah/jabar/76768/dishub-kota-bandung-siap-kandangan-angkot-tua-yang-nekat-beroperasi>

terminal merupakan tempat keluar masuknya angkutan umum baik berupa Angkutan Kota (Angkot), Taxi, Elf (minibus), sampai Bus antar kota.

Operasi tersebut difokuskan untuk melakukan penindakan pada kelayakan kendaraan dan surat-surat atau izin kendaran tersebut. Pada operasi tersebut juga angkutan umum jenis angkot masih mendominasi pelanggaran dan akan ditindak tegas oleh Dishub Kota Bandung. Dalam inspeksi dadakan (sidak) kelayakan kendaraan jelang libur Natal dan Tahun Baru, di Terminal Leuwipanjang, Minggu (17/12/2017), Irjen Pol Agung Budi Maryoto selaku Kapolda Jabar menemukan bus yang mengubah transmisi dari manual ke otomatis.

Agung Budi Maryoto mengatakan⁵ bahwa dirinya menemukan tiga unit bus yang ketahuan melanggar. Ketiga bus tersebut kini dilarang beroperasi. Uji tipe seharusnya dilakukan untuk mengetahui kelayakan bus setelah diubah transmisinya. Selain perangkat kepolisian, sidak juga dihadiri Kepala Dishub Provinsi Jawa Barat, Kepala Dishub Kota Bandung, Kodam III/Siliwangi, dan Kepala Terminal Leuwipanjang.

Data pelanggaran Uji Berkala yang ditemui saat operasi dilaksanakan:

Cikutra	181
Lw. Panjang	55

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pertumbuhan kendaraan di Indonesia begitu pesat namun fasilitas pengujian masih sangat minim, terutama di daerah. Dia menambahkan, kesadaran untuk melakukan

⁵ Kapolda Jabar Temukan Bus yang Melakukan Pelanggaran Ubah Transmisi di Terminal Leuwipanjang <http://jabar.tribunnews.com/2017/12/17/kapolda-jabar-temukan-bus-yang-melakukan-pelanggaran-ubah-transmisi>

uji KIR atau uji berkala kendaraan bermotor juga masih rendah. Tercatat, 50 persen kendaraan angkutan umum yang ada di lapangan berada dalam kondisi tidak sehat dan tidak mengantongi hasil uji kir atau uji berkala kendaraan bermotor. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan sebab kondisi kendaraan yang tidak layak jalan atau tidak sehat bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkan diatas, bahwasannya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Terkait Bagian Kendaraan Wajib Uji KIR**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut:

1. Apa saja faktor penyebab pelanggaran Terhadap Pasal 67 Tentang Kendaraan Wajib Uji Berkala dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pasal 67 Tentang Kendaraan Wajib Uji Berkala Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap efektifitas Pasal 67 Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor penyebab pelanggaran Terhadap Pasal 67 Tentang Kendaraan Wajib Uji Berkala dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pasal 67 Tentang Kendaraan Wajib Uji Berkala Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap efektifitas Pasal 67 Tentang Kendaraan Wajib Uji Berkala dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁶ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap pengaturan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor dalam tatanan lembaga Eksekutif. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang pengelolaan daerah.

⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. Hlm. 18.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi lembaga Eksekutif Provinsi Jawa Barat untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah.

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi anggota lembaga Eksekutif dan seluruh kalangan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).⁷

Oleh sebab itu, objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.⁸

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29.

untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁹

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kota Bandung. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.¹⁰

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
 إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
 كَمَا بَيْنَ الَّذِينَ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya ;

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member

⁹ Ibid., hlm 31

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ : نِدَالْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ سَاعَةً. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّسَائِلِ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya : bagaimana menyia-siakannya ? jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori).¹¹

Dari kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

Artinya: “Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat.”

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”¹²

¹¹ A. Djazuli. *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹² Ibid., hlm 43

Di dalam pelaksanaan perda tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat (pelaku yang memiliki Kendaraan yang harus melakukan Uji Berkala Kendaraan bermotor), hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan persepsi masyarakat. Sehingga dari hal itu, perlu adanya nya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena pengendalian dan/atau pengawasan itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai actor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara.¹³

Pada umumnya implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Disisi lain, studi implementasi juga merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah kepada proses pelaksanaan pada suatu kebijakan.¹⁴

Dalam rangka penetapan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan kepentingan nasional, maka peraturan daerah harus memenuhi syarat baik material dan formal. Dalam prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem

¹³ Sumardi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 70.

¹⁴ Dikutip dari <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>. Diakses pada 26 september 2018.

hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁶

Derajat dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsi suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁷

Ketika berbicara sejauhmana efektifitas hukum maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

¹⁵ Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm. 211.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 Hlm 67.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 7

¹⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertas*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm, 375

Maka dari hal itu, teori-teori fiqh siyasah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah :

Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban Negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b. Pemeliharaan hak rakyat;
- c. Pengelolaan keuangan publik.

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.¹⁹

F. Langkah – langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang dihadapkan.

Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

¹⁹ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia)*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010. hlm. 33.

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam merawat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.

Penelitian deskriptif keberadaanya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pengaturan Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. Data Primer

Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan Penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Sumber data primer
 1. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Balai Pengujian Kir.
 2. Pengemudi/pemilik kendaraan umum yang harus memenuhi kewajiban uji KIR.
- b. Sumber data Sekunder
 1. Buku, Koran, majalah, makalah, jurnal, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 2. Arsip dan informasi dari jurnal-jurnal Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah:

- a. Teknik Observasi

Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku,

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁰

- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- c. Penelitian terdahulu, pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian antara lain
 1. Skripsi yang ditulis oleh Rosi Damayanti Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2012 tentang *“Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang (Studi kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar).”* Skripsi ini ditulis oleh peneliti adalah pelaksanaan terhadap aturan hukum atas pelanggaran-pelanggaran kendaraan umum pantas seyogyanya harus diterapkan demi kemaslahatan semua pihak.

²⁰ <http://rachmawatinadya.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html>. tanggal 9 Desember 2017. Diakses pada 27 september 2018.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG